



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 979 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Tompokersan Nomor 188.45/16/427.90.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tompokersan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Rogotrunan Nomor 188.4/015/427.90.05/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rogotrunan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Kepuharjo Nomor 200.1.2/033/427.90.07/2024 Tentang

Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepuharjo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Jogoyudan Nomor 188.45/11/427.90.04/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Jogotrunan Nomor 200.1.2/013/427.90.03/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jogotrunan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Citrodiwangsan Nomor 188.4/028/427.90.01/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Ditotrunan Nomor 188.45/055/427.90.02/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Labruk Lor Nomor 188.45/34/427.90.09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labruk Lor Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Denok Nomor 200.1.2/24/427.90.10/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Denok Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Boreng Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Boreng Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Blukon Nomor 100.3.3.5/15/427.90.11/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Blukon Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjarwaru Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarwaru Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nita Christina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 979 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN  
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ANANG NUR HANANY, S.Sos	LAKI – LAKI	LUMAJANG	TOMPOKERSAN	SEKRETARIS PPS
	ZULFI KAUSAR, S.AP	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	IKHSAN HANDOKO, S.AP	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	TRI SURYANDANI	PEREMPUAN	LUMAJANG	ROGOTRUNAN	SEKRETARIS PPS
	FUAD SYADID	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DHAYU EKA SEPTIAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	KHOLIL, SH	LAKI – LAKI	LUMAJANG	KEPUHARJO	SEKRETARIS PPS
	CHOIRUL ANAM	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ENDAH NOVITASARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	ASPARI, S.Ap	LAKI – LAKI	LUMAJANG	JOGOYUDAN	SEKRETARIS PPS
	RITA LESTARI, SP	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	GUNAWAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	AHMAD ZAINAL HADI FAHRUDIN, S.E.	LAKI – LAKI	LUMAJANG	JOGOTRUNAN	SEKRETARIS PPS
	HERA FAHMI ARINDA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	AGIS RAHMADHANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
6	OKE SUPRIHATMANKO, S.AP	LAKI – LAKI	LUMAJANG	CITRODIWANGSAN	SEKRETARIS PPS
	TITIN WINDA SARI, SH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	PRATIWI, S.Kep., Ns.	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
7	TIVA ROCHANA, S.Pd.i	PEREMPUAN	LUMAJANG	DITOTRUNAN	SEKRETARIS PPS
	SANDHI IDHAR ROSYIDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	HERIYONO DWI	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	USWANDOYO, S.AP	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	ABDULLAH	LAKI – LAKI	LUMAJANG	LABRUK LOR	SEKRETARIS PPS
	LAILY HUMAYDA TOSA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	TATANG WIDYANTORO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	AMAR EFENDI	LAKI – LAKI	LUMAJANG	DENOK	SEKRETARIS PPS
	USMAN HADI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AGUS SHOLEHUDDIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	ELSA WAHYU DWI DEWANTI	PEREMPUAN	LUMAJANG	BORENG	SEKRETARIS PPS
	SUHERLAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	RIDHO RISANDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	INTAN DWI CAHYA RUKMANA	PEREMPUAN	LUMAJANG	BLUKON	SEKRETARIS PPS
	PUTRI RENI S	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAIAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
12	SAMSUL ARIFIN, S.Pt	LAKI – LAKI	LUMAJANG	BANJARWARU	SEKRETARIS PPS
	M. LUTHFI EFENDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MAHMUDAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS



Lumajang, 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina